

Kelemahan Negara dalam Pelanggaran APK Pemilu Serentak 2019 Kota Denpasar

Irfan Shah¹⁾, I Ketut Putra Erawan²⁾, A.A. Sagung Mirah Mahaswari J.M.³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: shahfans87@gmail.com¹, ketut.erawan@ipd.or.id², mirahmahaswari@gmail.com³

ABSTRACT

This research aimed to determine the factors behind the poor response of the state to the campaign prop violations in Denpasar City. As the research framework, this research used the state in society theory and collective action theory. This research used the case study method. The findings represented that political power in various government institutions was the reason behind the state's weakness in overcoming the campaign prop violations. Through images and practices in the campaign prop phenomenon, it can be seen that the relationship between the state and political parties was caused by the transformation of society through political parties for the purpose of domination. Conditions created by the images, practices, and transformations led to various impacts, from collective action in political parties to the occurrence of free riders by political parties inside and outside the coalitions, which increased the number of campaign prop violations.

Key Words: Campaign prop violations, Election Supervisory Board, Political parties, Denpasar

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 banyak menemui permasalahan terutama keberadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam masa kampanye. APK memiliki fungsi yang cukup penting terlebih sebagai media komunikasi yakni berupa penggiring empati dan simpati masyarakat untuk menentukan pilihan dalam pemilihan umum. APK secara sederhana merupakan sebuah benda/alat yang digunakan sebagai media kampanye *outdoor* dalam bentuk fisik berupa baliho, reklame, spanduk, dan umbul-umbul. Sayangnya praktik kampanye dengan media APK sering disertai pelanggaran yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan zona pemasangan.

Aturan dari pemasangan dan pengadaan APK tercantum dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No. 23 Tahun 2018. Pelanggaran banyak

dijumpai di kota-kota besar seperti Kota Denpasar, APK terdapat pada lokasi-lokasi strategis. APK selama penyelenggaraan Pemilu lebih terlihat sebagai polusi mata dibanding sebagai media komunikasi politik.

Sasaran lokasi penempatan APK paling sering bersinggungan dengan ruang publik di seluruh kawasan kota. Ruang publik menjadi kurang nyaman dengan keberadaan APK yang begitu padat dan semrawut. Fenomena APK di Kota Denpasar tersebar merata dari jalan besar hingga jalan gang pemukiman. Dinas tata kota tentunya mempunyai perencanaan yang sangat terukur dalam mengelola keselarasan kota terhadap aspek lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, akomodasi, dan lain sebagainya. Selama masa kampanye Pemilu serentak di wilayah Denpasar ditemukan 8 titik terjadinya pelanggaran. Persebaran

pelanggaran hampir merata di-4 kecamatan Denpasar. Pelanggaran paling banyak terdapat di kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Utara.

Pelanggaran yang ada di Denpasar terjadi pada masa kampanye dan pada masa tenang kampanye. Pelanggaran pada masa kampanye didominasi bendera-bendera partai yang berada di tengah jalan dan juga berbentuk baliho yang terdapat pada sepanjang jalur hijau. Terjadinya pelanggaran pada masa tenang yang semestinya sudah bersih terhadap segala bentuk kampanye, APK masih banyak yang menghiasi sudut jalan-jalan Kota Denpasar. Identitas partai yang melakukan pelanggaran juga bermacam-macam dari partai besar, menengah, hingga partai baru.

Salah satu contoh peraturan tentang penyelenggaraan reklame Kota Denpasar adalah Perwali Nomor 3 Tahun 2014 yang menyebutkan berbagai aturan dan syarat untuk pengadaan reklame atau iklan luar ruang, namun di dalam Perwali tersebut tidak disebutkan dan bahkan tidak adanya poin yang mengatur tentang reklame, baliho produk politik yang dikeluarkan oleh parpol maupun simpatisan/pendukung. Peraturan pemerintah daerah dan KPU yang menyerahkan penindakan kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) terlihat tidak sejalan sehingga bertahannya fenomena pelanggaran APK selama ini. Fenomena pelanggaran APK seharusnya mampu dihindari dengan adanya peraturan atau kebijakan yang berlaku di daerah khususnya Kota Denpasar.

2. Kajian Pustaka

State In Society

Teori *State in Society* menawarkan pendekatan konsep negara yang sedikit berbeda dari aliran Weber. Negara adalah bidang kekuasaan yang ditandai dengan penggunaan ancaman kekerasan dan dibentuk oleh (1) Citra yang koheren, mengendalikan organisasi dalam wilayah, yang merupakan representasi dari rakyat yang dibatasi oleh wilayah dan (2) Praktik aktual dari berbagai bagiannya (Migdal, 2004: 15). Citra dan praktik bisa tumpang tindih dan menguatkan, atau saling bertentangan dan saling menghancurkan. Citra cenderung homologous (sama kedudukannya) dari satu negara ke negara lain. Sedangkan praktik cenderung beragam dan meskipun ada pola komparatif yang dapat dikenali, praktik telah menentang kategorisasi yang rapi. Dalam menganalisis Kelemahan Negara dalam Pelanggaran APK Pemilu Serentak 2019 Kota Denpasar sebagai berikut:

The Image Of The State

Citra negara adalah berupa badan otonom yang dominan dan terpadu yang mengontrol di suatu wilayah tertentu, semua pembuatan aturan, baik secara langsung melalui lembaga atau secara tidak langsung oleh sanksi organisasi lain yang berwenang, seperti pelaku bisnis, keluarga, komunitas, dan lain sebagainya, untuk memastikan batasan aturan.

Citra menimbulkan persepsi dalam definisinya, persepsi negara adalah mereka yang berada di dalam dan di luar wilayah yang diklaimnya sebagai kepala dan pembuat aturan yang tepat dalam batas-batas teritorialnya (Migdal, 2004: 16-

17). Citra penyampaian persamaan yang tidak akan memperlihatkan suatu kekurangan dan motif. Citra negara mendorong orang untuk menganggap agensinya terintegrasi dan bertindak secara umum bersama satu sama lain.

The Practices Of The State

Kinerja aktor dan agen negara dalam praktiknya, dapat memperkuat citra negara atau melemahkannya. Mereka dapat mendukung gagasan tentang batas wilayah dan antara publik-swasta atau menetralsirnya (Migdal, 2004: 17). Negara dalam praktiknya telah memberikan identitas di berbagai aspek, hal itu bertujuan untuk menandai wilayah untuk negara dalam memerintah. Praktik dapat berfungsi untuk mengenali, memperkuat, dan memvalidasi, tidak hanya elemen teritorial dari kontrol negara, tetapi juga pemisahan sosial antara negara dan formasi sosial lainnya (pembagian publik-swasta) dengan berbagai cara.

Field Of Power

Definisi negara menurut migdal di sini menggunakan konsep bidang. Bidang menyoroti hubungan dalam ruang multidimensi, di mana elemen simbolik sama pentingnya dengan materi, apa yang dipertaruhkan merupakan bentuk dunia sosial dengan fenomena utama berupa perjuangan (Migdal, 2004: 22). Menggambarkan negara sebagai bidang kekuasaan dan sebagai multidimensi yaitu yang menempati ruang dan waktu untuk menunjukkan perjuangan atas siapa yang mendominasi.

Paradoxical Quality

Secara singkat negara didefinisikan sebagai entitas yang saling bertentangan yang bertindak melawan dirinya sendiri. Model negara dalam masyarakat berfokus pada kualitas negara yang penuh berlawanan atau paradok. merubah dalam memandang negara dalam dua istilah yaitu, (1) sebagai citra kuat dari sebuah organisasi yang terikat dengan jelas dan bersatu yang dapat dibicarakan dalam istilah tunggal, dan (2) sebagai praktik tumpukan bagian atau fragmen yang terhubung secara longgar (Migdal, 2004: 22). Dimana banyaknya aturan-aturan yang tidak jelas antar lembaga satu dan lain dengan menggunakan hukum resmi.

Negara masih sebagai pihak utama, sedangkan organisasi sosial lainnya menjalankan kontrol sosial yang signifikan dalam masyarakat. Negara dalam menetapkan kebijakan sosial yang menuntut perubahan perilaku di antara segmen populasi – masyarakat yang luas, justru peran negara terlihat tidak efektif. Negara tidak selalu merupakan penggerak utama yang tidak terkekang dari perubahan sosial tingkat makro yang sering digambarkan (Migdal, 2004: 55-56).

Transformation

Pada posisi lain negara sangat dibatasi oleh lingkungan domestik negara untuk mencapai penataan kembali masyarakat yang independen. Otonomi, kebijakan untuk masyarakat, merupakan masalah yang menyibukkan para pemimpin dan aktor negara, sehingga negara dan aktor sangat dipengaruhi oleh masyarakat tempat mereka memerintah dan berdaulat.

Organisasi sosial, dan struktur masyarakat secara keseluruhan, dibentuk oleh peluang dan hambatan yang disajikan oleh negara. Interaksi negara dan formasi sosial lainnya adalah proses transformasi yang berkelanjutan. Negara bukanlah entitas tetap, begitu juga masyarakat, keduanya mengubah struktur, tujuan, konstituensi, aturan, dan kontrol sosial dalam proses interaksi mereka.

Collective Action

Aksi kolektif sebagai kepentingan bersama atau bersama di antara sekelompok orang. Pandangan ini berasal dari *The Logic of Collective Action* karya Mancur Olson (1965). Olson menyatakan bahwa "individu yang rasional dan mementingkan diri sendiri akan tidak bertindak untuk mencapai kepentingan bersama atau kepentingan kelompok"(Olson, 1965: 2). Selain adanya tindakan kolektif, Olson menyebutkan permasalahan di dalam *collective action* adalah kemunculan *free rider*. Setiap individu memiliki minat untuk tidak bergabung tetapi masih menerima manfaat-menjadi '*free rider*' (Olson, 1965: 77). Bergabung membutuhkan penggunaan sumber daya. Mengapa seseorang bergabung dengan suatu kelompok ketika manfaatnya akan diperoleh bahkan tanpa bergabung? Karena begitu banyak orang bahkan kelompok lain akan mencoba untuk menjadi penumpang gelap.

Barang kolektif sebagai barang yang, jika diberikan kepada satu anggota kelompok, tidak dapat ditahan dari anggota lain. Tindakan kolektif dengan demikian

didefinisikan sebagai tindakan apa pun yang menyediakan barang kolektif. Satu tujuan yang menjadi ciri khas kebanyakan organisasi tentu saja bagi semua organisasi dengan aspek ekonomi yang penting, adalah memajukan kepentingan anggota mereka. Itu akan tampak jelas, setidaknya dari sudut pandang ekonom. Yang pasti, beberapa organisasi mungkin karena ketidaktahuan gagal untuk memajukan kepentingan anggota mereka, dan yang lain mungkin tertarik untuk melayani hanya ujung-ujung kepemimpinan (Olson 1965: 5).

Harold Laski menekankan bahwa organisasi ada untuk mencapai tujuan atau kepentingan yang "sekelompok orang memiliki kesamaan", dan Aristoteles rupanya memiliki gagasan yang sama dalam benaknya ketika dia berpendapat bahwa asosiasi politik diciptakan dan dipertahankan karena "keuntungan umum" yang mereka bawa. RM MacIver juga menyatakan hal ini secara eksplisit ketika dia mengatakan bahwa "setiap organisasi mengandaikan minat yang dimiliki oleh semua anggotanya" (Olson 1965: 8).

3. Metodologi Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan study kasus. Bahwa Studi Kasus suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, dan lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut (Raharjo, 2017: 3). Pemilihan metode kualitatif-studi

kasus dalam melihat pelanggaran APK di Kota Denpasar diharapkan mampu melihat secara detail atas kasus-kasus yang ada di kawasan Kota Denpasar.

Penentuan narasumber pada penelitian ini menggunakan teknik purposive, dimana pemilihan narasumber ditentukan sendiri oleh peneliti yang dinilai cukup memberikan kebutuhan informasi. Teknik analisis data dari pengumpulan data, mengolah data dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dimana pengamatan lapangan sangat dianjurkan secara dalam. Unit analisis dalam penelitian ini berfokus pada beberapa lembaga seperti dinas tata kota, DPRD, Bawaslu, dikarenakan penelitian ini bertujuan melihat alasan respon dalam pelanggaran APK selama Pemilu 2019 di Kota Denpasar. Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu pertama, data primer berupa wawancara terhadap pihak-pihak terkait dan juga dari observasi lapangan selama masa pemilu serentak 2019. Kedua, jenis data sekunder dimana berupa data yang diperlukan untuk mendukung data primer biasanya berupa UU, Surat-surat penting, artikel baik media cetak maupun media online.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi APK Pemilu Serentak 2019 di Kota Denpasar

Keadaan Kota Denpasar pada masa pemilu serentak 2019 menjadi fokus penelitian ini. APK yang terindikasi melakukan pelanggaran terpantau di berbagai titik di seluruh kecamatan Kota Denpasar. Pelanggaran yang berada di

area persimpangan jalan atau traffic light ini sangat mengganggu *visibility* pengguna kendaraan sehingga membahayakan keselamatan. Pelanggaran APK berjenis bendera sebagai penyumbang pelanggaran yang terjadi dari sekian banyak jenis APK.

Pengambilan sampel APK diambil di kawasan yang banyak terjadinya pelanggaran, selain di Jalan Gatot Subroto Timur juga tercatat di kawasan Jalan Tohpati, Jalan Cokroaminoto, dan Jalan Gatot Subroto Barat. Selain kawasan ruas jalan besar yang ada di Denpasar pelanggaran juga terpantau di wilayah-wilayah permukiman dan jalan-jalan kecil. Hasil pengamatan dengan data yang diperoleh dari Bawaslu memang cukup signifikan bahwa pelanggaran APK di kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Utara memiliki angka yang tinggi, perlu untuk melihat faktor apa yang menyebabkan berlangsungnya fenomena pelanggaran APK, sehingga dapat diketahui dan menjadi gambaran untuk memperbaiki tata kelola kota yang nyaman bagi seluruh masyarakat dan juga mendukung daya tarik perkembangan industri pariwisata Bali khususnya Kota Denpasar.

Pelanggaran APK yang mengganggu ketertiban kota yang juga menjadi tata kelola terlihat kacau. Pemasangan APK yang tidak mematuhi ketentuan yang ada berdampak pada semrawutnya wajah kota. Tata ruang yang sudah direncanakan dan diatur berdasarkan nilai-nilai budaya kota akan absen sementara selama penyelenggaraan agenda pemilu. Rentang

waktu kampanye yang begitu panjang memberi efek tersendiri terhadap keberadaan APK. Masa kampanye ditetapkan oleh KPU 23 September 2018 hingga 13 April 2019, kampanye yang memiliki waktu yang sangat panjang menambah peluang terjadinya pelanggaran APK yang berada di sepanjang jalan dalam kota.

Permasalahan APK tidak sesuai dengan peraturan berlanjut hingga pada masa tenang pemilu yaitu dua hari sebelum hari-H pemungutan suara. Temuan di lapangan pada masa tenang, APK yang ditemukan masih terpasang cenderung hanya beridentitas beberapa partai. Menurut observasi dan dokumentasi beberapa partai tersebut merupakan satu koalisi dalam Pilpres. Fenomena pelanggaran APK di Denpasar sangat disayangkan mengingat sebagai pusat pemerintahan yang merepresentasikan tertibnya wilayah kota.

Pelanggaran APK Akibat Peraturan Dan Penindakan Yang Kurang Efektif

Pelanggaran terjadi merata di kawasan kota, hal ini terjadi karena kurangnya kontrol terhadap pemasangan APK selama agenda masa pemilu. Kontrol dan penertiban dilakukan oleh perangkat lembaga negara seperti, Bawaslu dimana yang mempunyai wewenang dalam pengawasan dan penindakan penertiban. Peraturan dalam penertiban APK yang terindikasi melakukan pelanggaran diatur dalam undang-undang yang terdapat pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 33

Tahun 2018 yang menggantikan PKPU Nomor 28 & 23 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

Pada pasal 492 UU Pemilu "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 12 Juta Rupiah, akan tetapi pasar tersebut jarang dalam penindakan pelanggaran APK, tidak pernah ada artikel yang mengabarkan. Kontrol yang kurang maksimal memperlihatkan citra pemerintah cukup buruk. Citra berupa penggabungan banyak institusi di mana para pemainnya/aktor adalah anggota dan atas nama institusi yang menjalankan wewenang ke dalam citra negara yang dominan dan tunggal. Institusi yang dibentuk dalam mengurus penyelenggaraan pengawasan pemilu yaitu, Bawaslu yang bermitra erat dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penindakan di lapangan memiliki praktik yang tidak efisien.

Penindakan penertiban terhadap APK yang dianggap melanggar oleh Bawaslu cukup berbelit. Bawaslu tidak bisa langsung mengkonfirmasi bahwa ada sebuah pelanggaran, penindakan harus memiliki surat rekomendasi dari KPUD. Kejadian seperti panjangnya proses seperti yang ada pada konsep negara dalam masyarakat dimana negara dalam

praktiknya melalui agen atau aktor dapat memperkuat citra negara atau justru melemahkannya. Definisi konsep negara yang lebih menampilkan satu sisi negara seperti karakter birokrasi, hal ini negara hanya dilihat dalam kemampuan mencapai serangkaian tujuan yang tetap dan dalam penerapan kebijakan formal. Transformasi sebuah negara memang akan terjadi yang bersifat dinamis seiring berkembangnya bentuk negara modern.

Hubungan negara dan Parpol mudah dilihat karena kita ketahui bahwa bentuk pemerintahan dengan aktor-aktor yang ada merupakan perwakilan dari partai baik eksekutif dan legislative. Seperti dikatakan sebuah peraturan yang bersinggungan dengan partai tentunya tidak dibuat terlalu kaku. Peraturan kampanye khususnya mengenai APK ditujukan untuk mempermudah partai dalam mendapat interaksi sosial, pemilu merupakan media dalam perjuangan mendapat kekuasaan dalam dominasi. Baliho yang diturunkan tidak langsung dirusak atau sembaran dilepas, namun dijaga keutuhannya karena pihak partai maupun Caleg berhak mengambil kembali APK yang telah melanggar tersebut.

Kehadiran koalisi atau bisa disebut sebagai jaringan tidak hanya terjadi pada tingkat partai politik dalam kontestasi Pemilu, namun koalisi atau jaringan hadir dalam hubungan antar lembaga negara dengan organisasi non pemerintah yaitu partai politik. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik sebagai bagian dari lembaga *society* memberikan pengaruh besar dalam citra dan praktik

negara. Pertentangan antara citra dan praktik bisa dilihat dalam tindakan yang ada dalam fenomena APK yang sering melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang terjadi menitipkan beban pada negara tetapi dilain sisi parpol memelihara citra atau menjaga elektabilitas dalam benak masyarakat.

Kontrol pada pelanggaran dengan kinerja praktik yang kurang maksimal dalam negara khususnya dalam wilayah pemerintah daerah terpengaruh oleh agen-agen negara. Pelanggaran APK di kawasan Kota Denpasar tentunya juga banyak terpengaruh berbagai institusi yang ada. Seperti kondisi yang ada di lapangan pelanggaran juga terjadi pada masa kampanye resmi yang ditetapkan. Masa kampanye resmi ditetapkan pada bulan September 2018 hingga April 2019, tetapi sebelum masa kampanye resmi sudah banyak terjadi pemasangan APK di berbagai kawasan Kota Denpasar. Pelanggaran di luar masa kampanye diakui di luar tanggung jawab Bawaslu sebagai badan pengawas. Fakta dari peraturan dalam kinerja bawaslu tersebut jelas memberikan kelonggaran terhadap suatu pelanggaran kampanye. Perlu diingat bahwa pemasangan APK sebelum masa kampanye merupakan pelanggaran dalam aturan kampanye. Citra negara yang ingin dibentuk melalui Bawaslu justru memberikan praktek kinerja yang justru melemahkan citra negara.

Absennya peraturan yang keluar dari program legislasi tentunya juga dipengaruhi oleh Parpol dengan adanya perwakilan aktor yang berada pada

institusi lembaga DPRD. Partai politik tidak mau ruang gerak dalam urusan kampanye terlalu dibatasi. Praktik-praktik ini tidak hanya penyimpangan dari perilaku normatif, seperti yang diatur dalam jalur negara. Praktik telah menjadi kode moral dalam hak mereka sendiri (sebagai negara), bertentangan dengan yang dinyatakan dalam citra negara untuk dominasi dalam distribusi sumber daya negara, keleluasaan dalam penerapan peraturan. Lemahnya kontrol tersebut memberi artian negara tidak hadir dalam sistem sosial, akan tetapi pelemahan tersebut adalah bentuk transformatif dari bentuk kelompok masyarakat atau partai politik memiliki hubungan dalam negara.

APK Sebagai Simbol Dominasi Dalam Ajang Pemilu

Pelanggaran APK menggambarkan keadaan negara penuh kontradiksi atau saling berlawanan antara citra dan praktik negara. Melalui pelanggaran APK yang terjadi pada pemilu serentak ini memperlihatkan negara memiliki paradok dalam melakukan kontrol dan penindakan. Analisa dalam pelanggaran APK berupa Pengawasan, kontrol, dan penindakan, melalui bawaslu dan Pemerintah merupakan citra yang dibangun dalam menunjukkan kekuatan sebagai negara, akan tetapi praktik yang terjadi antar lembaga negara terhalang oleh hubungan fragmentasi antar organisasi dan lembaga itu sendiri. Fragmentasi yang terjadi merupakan bentuk hubungan atau jaringan koalisi baik oleh negara dengan Parpol

maupun hubungan antara organisasi masyarakat.

Bidang yang ditempati oleh kelompok masyarakat tidak hanya tergerak oleh materiil berupa uang-modal, tetapi juga terpengaruhi oleh elemen simbolik seperti kultur. Melihat peta politik di Bali khususnya Denpasar dimana masyarakatnya sedikit memiliki faktor simbolik terhadap PDIP. Sejak Pileg 1999-2019, PDIP menjadi juara di Bali. Fakta dan sejarah partai PDIP di Bali dan keadaan di Denpasar saat Pemilu 2019 APK di dominasi PDIP merupakan bentuk dari representasi perjuangan dalam kekuasaan, dimana hal tersebut terbukti masyarakat Denpasar memiliki elemen simbolik jika dilihat dari konsistensi perolehan suara PDIP di Bali. Pola yang ada pada pemilu sebagai dominasi terlihat dalam keberadaan APK. Parpol menjadikan APK sebagai simbol kekuatan, sehingga persebaran APK begitu brutal guna mendapatkan simpati dan interaksi jaringan masyarakat. APK yang banyak jumlahnya tentu tergantung seberapa kuat sumber daya masing-masing Parpol. APK sebagai alat utama kampanye pemilu sehingga peraturan dan penindakan terhadap APK diambil sebagai jalan kompromi. Kompromi peraturan merupakan alat dalam menyatukan partai-partai yang sebenarnya pada posisi persaingan. Negara dengan transformasinya harus mengakomodasi golongan partai yang ada untuk memelihara kekuatan dominasi. Temuan terhadap pelanggaran di Kota Denpasar juga terlihat dari masing-masing partai.

Collective Action Dalam Pelanggaran APK Yang Menimbulkan Free Riders

Pelanggaran APK yang terjadi setelah melihat dari analisa sebelumnya yang menjadi sebab paling dominan adalah dari segi peraturan. Peraturan yang dikeluarkan oleh KPU tidak terlalu memberi dampak yang efektif. Pertama pedoman peraturan pada Bawaslu yaitu PKPU kurang adanya sanksi, peraturan juga memberikan kelonggaran, fakta APK yang melakukan pelanggaran dapat dipasang kembali oleh pihak partai dan simpatisan. Kedua kekosongan peraturan terhadap fenomena APK, khususnya pada waktu di luar jadwal kampanye. Hadirnya peraturan yang longgar terhadap APK dinilai sebagai penyedia barang kolektif untuk diberikan ke seluruh anggota kelompok, dimana dalam konteks pemilu dan tujuan dominasi. Tindakan kolektif dengan demikian didefinisikan sebagai tindakan apa pun yang menyediakan barang kolektif. Peraturan yang diperuntukkan ke semua peserta pemilu yaitu anggota partai dengan kelonggaran tersebut memberikan aksi kolektif dalam melakukan pelanggaran APK.

Fakta peta politik di Bali bahwa PDIP merupakan partai yang selalu menguasai perolehan suara dan mempunyai pengaruh yang dominan, bisa dibilang sebagai partai Besar yang ada di Bali. Keberadaan peraturan yang mengatur APK yang longgar di Denpasar yang sebenarnya diperuntukkan untuk beberapa pihak dalam PDIP, menimbulkan adanya bentuk aksi kolektif dan *free rider*. Pelanggaran

APK tidak hanya karena aksi kolektif yang terjadi dalam partai PDIP akan tetapi juga terjadi di dalam partai-partai lain peserta pemilu dengan adanya permasalahan *free rider* dalam aksi kolektif. *Free rider* tentunya pertama dimanfaatkan oleh partai anggota koalisi yang bersama dengan PDIP.

Kepentingan dan tuntutan oleh masing-masing jenis kelompok sebenarnya pada sisi yang berbeda antara satu dan yang lain. Pada kenyataannya jika adanya tuntutan yang lebih menempatkan kelompok yang besar lebih istimewa akan adanya tuntutan serupa dari kelompok lain sehingga perlakuan antar kelompok mencapai kata adil. Pernyataan Olson memberi penjelasan bahwa adanya tuntutan dari partai besar untuk mempunyai kemudahan dalam praktik kampanye melalui APK, maka partai lain juga menuntut hal yang sama. Sehingga peraturan APK juga berlaku semua peserta partai Pemilu. Peraturan yang akhirnya dibuat adil dan merata pada *output* dari jumlah APK yang tersebar tentunya kembali pada ketersediaan sumber daya dalam masing-masing partai.

Praktik pelanggaran APK yang bersifat tindakan kolektif, akan tetapi dalam temuan dan data membuktikan bahwa beberapa partai mendominasi pelanggaran APK. Parpol juga terindikasi mempunyai kekuatan dalam akses penertiban APK tertentu. Terjadinya pelanggaran APK terjadi karena peraturan yang dibuat dan menimbulkan terjadinya *collective action* yang disertai adanya praktik *free riders*, *collective action* memberi akses pada

peluang yang lebih tinggi disamping peraturan yang tidak mengikat dan adanya kekosongan peraturan dalam penindakan APK di kota Denpasar. *Collective action* juga terbentuk dari hubungan interaksi sebab dan akibat dari partai dominan dalam tekanan terhadap negara dalam Pemilu.

5. KESIMPULAN

Motif pelanggaran APK pertama datang dari citra dan praktik negara dalam masyarakat. Citra dan praktek memberikan dampak pada hasil peraturan yang dihasilkan menjadi lunak. Praktek negara yang terfragmentasi dengan hadirnya interaksi negara dengan partai politik maka peraturan APK menjadi longgar. Pelanggaran APK juga terjadi karena negara mengalami transformasi dalam praktiknya. Transformasi memberikan akses perebutan kekuasaan dalam antar organisasi dalam masyarakat. Hubungan dalam menjaga dominasi sehingga APK dengan segala bentuk peraturan dibuat secara longgar. Pelanggaran APK juga disebabkan adanya bentuk *collective action* dimana tindakan kolektif membuat pelanggaran dimanfaatkan sebagai jalan untuk kontestasi pemilu melalui Pemilu. Upaya dalam mempertahankan posisi partai dominan kemungkinan terjadinya lobi dan tekanan terhadap peraturan APK, sehingga adanya free riders dalam kondisi peraturan APK dimanfaatkan partai lain.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia (Vol. 1, No. 1)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Juliansyah Noor, S. E. (2016). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Prenada Media.
- Migdal, J. S. (2004). *State in society: Studying how states and societies transform and constitute one another*. Cambridge University Press.
- Moleong, Lexy J, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Oliver, Pamela E. (1993). *FORMAL MODELS OF COLLECTIVE ACTION*. Madison: Department of Sociology, University of Wisconsin.
- Olson, Mancur. (1965). *The Logic of Collective Action, Public Goods and The Theory Of Groups*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press
- Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Bandung Alfabeta
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Surbakti, R., Fitrianto, H. (2015). *TRANSFORMASI BAWASLU DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU*.

- Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Jurnal:**
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and implementing cross-sector collaborations: Needed and challenging. (*Public Administration Review* (P. 647-663.))
- Hanif, H. S. (2017). Pengaruh penggunaan alat peraga kampanye terhadap pilihan golput pada Pemilihan Kepala Daerah Sidoarjo tahun 2015: studi pada masyarakat Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Miles, M. B. 1992. Analisis Data Kualitatif, terjemahan Rohidi Tjetjep Rohendi. UI-press
- Suliki. (2014). Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Tinarbuk, S. (2012). Cetakan Ke: V. Semiotika Komunikasi Visual.
- Prasetyo, W. A. 2016. KINERJA FORUM PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (FPTSP) DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI KABUPATEN KULON PROGO, Adinegara, 5(5). Universitas Negeri Yogyakarta.
- Putra, R. G. (2016). Responsivitas Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Menangani Keluhan Masyarakat mengenai Pelayanan Publik di Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Volume 4, Nomor 1, 1, 8.
- Pype, K. (2010). Political Billboards as Contact Zones. Reflections on the Ocular, Space and Political Affect in Contemporary Kinshasa. In Seminar Series, Date: 2010/12/01-2010/12/01, Location: Centre of West African Studies, U. of Birmingham (UK).
- Rahardjo, M. (2017). Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya.
- Steers, R. M., & Nardon, L. (2014). *Managing in the global economy*. Routledge
- Wicaksono, Endarso. (2008). Iklan Luar Ruang: Antara Kepentingan Ekonomi dan Kepentingan Publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas UPN Veteran Yogyakarta* Volume 6 nomor 2, Tahun 2008
- Website:**
- BaliPost.com. 2019. Bawaslu Catat 93 Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran. Diakses melalui: <http://www.balipost.com/news/2019/01/28/67367/Bawaslu-Catat-93-Laporan-dan.html> pada 23, Maret 2019

- Balipost.com. 2019. APK CALEG BERTEBARAN, RUSAK WAJAH KOTA, diakses melalui: <http://www.balipost.com/news/2019/03/15/70722/APK-Caleg-Bertebaran,Rusak-Wajah...html> diakses pada 16, Agustus 2019
- Dieqy Hasbi Widhana. tirtoid. 2019. Mari Bikin Caleg Jera agar Tak Pasang Atribut Kampanye Seenaknya. diakses melalui: <https://tirtoid/mari-bikin-caleg-jera-agar-tak-pasang-atribut-kampanye-seenaknya-dhya-pada-28-agustus-2019>
- Hardin, The free rider problem. (First published Wed May 21, 2003) diakses: <https://plato.stanford.edu/entries/free-rider/>
- Irfan Teguh. Tirtoid. 2019. Bagaimana Bali Menjadi Basis Kuat PNI dan PDI Perjuangan. Diakses melalui: <https://tirtoid/bagaimana-bali-menjadi-basis-kuat-pni-dan-pdi-perjuangan-egb7> diakses pada 14 Agustus 2019.
- Kumparan.com. 2018. Bawaslu Denpasar Siap-siap Semprit Baliho Langgar Aturan, diakses melalui: <https://kumparan.com/kanalbali/bawaslu-denpasar-siap-siap-semprit-baliho-langgar-aturan-1540377990570865290>
- nv, nusabali.com. 2019. Belum Masa Kampanye Pileg Sudah Marak. Diakses melalui: <https://www.nusabali.com/berita/26356/Belum-Masa-Kampanye-Pileg-Sudah-Marak> pada 21 Agustus 2019, 17.35
- Tribunbali. 2019. APK Masih Menghiasi Kota Denpasar, Bawaslu Harap Kesadaran Peserta Pemilu. Diakses melalui: <https://bali.tribunnews.com/2019/04/15/apk-masih-menghiasi-kota-denpasar-bawaslu-harap-kesadaran-peserta-pemilu> pada 11 September 2019, 04.00
- Yuda, nusabali.com. 2019. Bawaslu dan satpol pp berangus APK melanggar. Di akses dari: <https://www.nusabali.com/berita/45797/bawaslu-pol-pp-berangus-apk-melangga>
- Undan-undang:**
- Komisi Pemilihan Umum. 2018. PKPU No. 23 Tahun 2018. Surat Edaran Nomor 619/KPU/IX/2015 tentang Penjelasan Pelaksanaan PKPU Nomor 23 Tahun 2018. Jakarta
- Lembaran Negara Republik Indonesia. 1992. UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 1999. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
- Pemerintah Kota Denpasar. 2011. RTRW Kota Denpasar Tahun 2011-2031, Perda 27/2011. Pemkot Denpasar

Republik Indonesia. 2017. Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum.
Jakarta

Walikota Denpasar. 2014. Peraturan
Walikota Denpasar Nomor 3 Tahun
2014 Tentang Penyelenggaraan
Reklame di Kota Denpasar. DTRP
Denpasar. Denpasar